



WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : BNN RI Kota Manado	Terima Tanggal : 3 February 2017
Nomor Surat : B/32/11/K4/Cm.01/2017/Bnnk-mdo	Jam : 11-15
Tanggal Surat : 1 February 2017	Nomor Agenda : 93
	Sifat : <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : Surat Keterangan tidak menggunakan / menyalahgunakan Narkoba sbg salah satu persyaratan pernikahan	
Di teruskan kepada : <input type="checkbox"/> Sekretaris Daerah Kota Manado <input type="checkbox"/> Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat <input type="checkbox"/> Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan <input type="checkbox"/> Asisten Pemerintahan Umum <input type="checkbox"/>	Mengharapkan : <input type="checkbox"/> Buat Tanggapan <input type="checkbox"/> Tangani / Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Laporkan Kepada Saya <input type="checkbox"/> Koordinasi <input type="checkbox"/> Buat Materi / Sambutan <input type="checkbox"/> Monitoring dan Evaluasi <input type="checkbox"/> File
Catatan :	



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOTA MANADO**

Jl. P. M. TANGKILISAN NO. 20
KEL. BUMI BERINGIN LING. III WENANG - MANADO
No. Telp : 0431-841481; Kode Pos : 95113



KOTA MANADO

E-mail : bnnkota.manado@gmail.com; Website : www.bnn.go.id / www.bnnkotamanado.tk

Nomor : B/ 32 /II/Ka /cm.01 /2017/BNNK-MDO
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Tidak Menggunakan
/Menyalahgunakan Narkoba sebagai
salahsatu persyaratan Pernikahan

Manado, 1 Februari 2017

Kepada
Yth. **Walikota Manado**
di-
T e m p a t

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
 - c. Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
 - d. Instruksi Walikota Manado No.3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Manado dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
 - e. Program Kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota Manado Tahun 2017.
2. Bahwa Bahaya Penyalahgunaan Narkoba sudah sangat membahayakan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Kota Manado, **Hasil Penelitian Puslitkes UI dan BNN RI terdapat 4,3 juta pengguna narkoba di Indonesia pada Tahun 2016, serta 1,2 juta jiwa belum bisa direhabilitasi. Hampir setiap hari 33 orang Indonesia meninggal dunia karena narkoba** sehingga Indonesia dinyatakan status "**DARURAT NARKOBA**". Yang lebih miris baru-baru ini ada bayi usia lima bulan yang diperiksa oleh BNN di Kalimantan Tengah ternyata positif narkoba jenis sabu diakibatkan karena kedua Orangtuanya menyalahgunakan Narkoba juga melalui pemberian ASI dari ibunya yang menyalahgunakan Narkoba. Untuk meminimalisir korban penyalahgunaan Narkoba dan meningkatkan **Imunitas** (daya tangkal) Masyarakat khususnya di Lingkungan Keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba maka diperlukan dukungan semua *stakeholder* termasuk Pemerintah Kota Manado melalui SKPD Kota Manado sesuai dengan peran dan sumber daya yang dimiliki.
3. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan hormat disampaikan kepada Walikota Manado untuk mendukung Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara efektif kepada Masyarakat Kota Manado disarankan melalui peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Manado dapat mewajibkan setiap masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan untuk membuat Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) atau Surat Keterangan Tidak Menggunakan/Menyalahgunakan Narkoba sebagai salahsatu persyaratan pernikahan guna mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat khususnya lingkungan keluarga.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kepala BNNP Sulut;
2. Wakil Walikota Manado; ✓
3. Kapolresta Manado;
4. Kepala Disdukcapil Kota Manado.

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Manado**



Eliasar Sopacoly
AKBP/Nrp. 61080381